



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/364/2018
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2018 - 2020

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa Forum Anak Kabupaten merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai pengurus Forum Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2018-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 366);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Pengurus Forum Anak Kabupaten Manggarai Periode Tahun 2018–2020, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyalurkan aspirasi anak;
2. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
3. mengkoordinasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi–divisi dalam Forum Anak Kabupaten Manggarai;
4. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Manggarai kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai.

KETIGA

: Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi, interaksi dan pengembangan bakat dan minat anak di Kabupaten Manggarai;
- b. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader–kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Manggarai;
- c. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- d. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional; dan
- e. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan. ◀

- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Pengurus Forum Anak dapat berhubungan dengan pihak ketiga dan bertanggungjawab kepada Bupati Manggarai.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai serta sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 14 September 2018

BUPATI MANGGARAI,
TTD
DENO KAMELUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Bour Maximus,SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630224 199003 1 006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
 NOMOR : HK/364/2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN MANGGARAI
 TAHUN 2018 - 2020

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN MANGGARAI
 TAHUN 2018 - 2020

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	2	3
1.	Bupati Manggarai	Pelindung
2.	Wakil Bupati Manggarai	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah	Pembina
4.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Pendamping Forum Anak	Wahana Visi Indonesia Area Program Manggarai
6.	Ketua	Fransiska Reynalda Hoya
7.	Wakil Ketua	Aloysius Benediktus A. Jahang
8.	Sekretaris	1. Aulia Nur Aini 2. Laurentius Gilbert Bole
9.	Bendahara	
10.	Seksi – seksi:	
	Divisi Kerohanian	1. Ketua: Galencia Putri Viani 2. Sekertaris: Margareta Pamus 3. Anggota: Marselin H. Jegaut 4. Program kerja : Memperkuat wadah partisipasi kerohanian bagi anak. 5. Kegiatan : a. Pelatihan pengurus FAKAM tentang animator/animatris; b. Kunjungan SEKAMI ke desa-desa.
	Divisi Humas	1. Ketua: Alicia D.A. Yansiku. 2. Sekertaris: Werner F. Jemahan. 3. Anggota: a. Margareta Fransiska Donny; b. Vinsensiana Maria V. Janggur; c. Yohana Safitri Jahor; d. Maria Victoria Indha Nillu. 4. Program kerja : Memperkuat hubungan dengan dinas dan organisasi peduli anak. 5. Kegiatan : a. Memperkenalkan fakam (keberadaan dan program kerja) : ke dinas, organisasi peduli anak, wadah kegiatan anak lain seperti sekolah, SEKAMI, pramuka lewat talk show radio, kunjungan langsung, pembagian brosur,

		<p>media sosial; b. Pelatihan <i>public speaking</i> dan promosi lewat tulisan (jurnalisitik).</p>
	Divisi advokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua: Fransiska R. D. Mangi le 2. Sekretaris: Aditya Putratama 3. Anggota: <ol style="list-style-type: none"> a. Bernadino Kevinsa Durman; b. Sindiana Muda; c. Ludgardis Juanita D. Bos; d. Mario Nereus C. Ngatu; e. Hendrikus Rikardo Riki. 4. Program kerja Menyuarakan dan memperjuangkan hak anak 5. Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pengetahuan pengurus FAKAM tentang hak dan perlindungan anak; b. Melakukan sosialisasi hak dan perlindungan anak kepada orang tua; c. Melakukan sosialisasi hak dan perlindungan anak kepada anak lainnya di luar fakam lewat sekolah, SEKAMI, atau pramuka; d. Kampanye penghapusan kekerasan terhadap anak lewat tulisan, video, obrolan asyik di radio.
	Divisi dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua: Melania J.W. Damon 2. Sekertaris: Eufemia A. Buntanus 3. Anggota: <ol style="list-style-type: none"> a. Maria Delareiza Ponggu; b. Risma Wati; c. Maria Yosefina Johan. 4. Program kerja : Memperkenalkan FAKAM dan kampanye perlindungan anak lewat dokuemnetasi bercerita 5. Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelatihan pengambilan foto, video, dan editing film; b. Pelatihan jurnalisitik; c. Pembuatan foto bercerita, video dan film tentang kegiatan fakam untuk evaluasi bulanan fakam; d. Pembuatan tulisan untuk buletin dan media sosial terkait kegiatan fakam dan kampanye penghapusan kekerasan terhadap anak.
	Divisi kesenian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua: Felisitas Virgin Tabis. 2. Sekertaris: Dimistjri M. M. Dea. 3. Anggota: <ol style="list-style-type: none"> a. Yoseph Zosimus Sakera; b. Elisabeth W. Palus; c. Kristin Asnawati; d. Helena Lidya Leki; e. Theodosia Maria Clarista; f. Leonisya Esmeralda W.

		<p>4. Program kerja : Mengembangkan minat dan bakat</p> <p>5. Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemetaan minat dan bakat;b. Pembentukan sanggar seni sesuai minat bakat;c. Pelatihan sesuai minat bakat.
--	--	--

BUPATI MANGGARAI,
TTD
DENO KAMELUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

~~_____~~
Bour Maximus,SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630224 199003 1 006